



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disingkat dengan PPA;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- k. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- l. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A;
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja;
- (3) Penentuan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA merupakan unsur pembantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas dan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Utara dengan tata kelola administrasi yang baik;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan laporan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. Pemberian layanan informasi, konsultasi tentang permasalahan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan penjangkauan, identifikasi dan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. Pemberian layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. Pelaksanaan mediasi atas perkara yang dihadapi perempuan dan anak;
- f. Pelaksanaan bantuan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pemberian perlindungan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di rumah aman bila diperlukan;
- h. Pelaksanaan pencatatan dan pendataan tentang masalah perempuan dan anak;
- i. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga lain untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
- j. Pelaporan pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. Penyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. Penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
 - e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. Pelaksanakan administrasi UPTD PPA.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
 - c. Pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf dalam lingkup UPTD;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam lingkup UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya .
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IV.b
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 07 Oktober 2020

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**




TAUPIQ S

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 07 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IV.b
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF		WASIT	
NO	UNIT		
1	Sekda		
2	Asisten III		
3	Bagian Ortala		
4	Bagian Hukum		
5	Kelembagaan		


Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 07 Oktober 2020

BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**


TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 07 Oktober 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**



PARAF ORGANISASI	
NO	UNIT/SEKSI
1	Sekda
2	Asisten II
3	Bagian Ortala
4	Bagian Hukum
	Kelembagaan

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR